

ABSTRAK

Hukum Islam telah membekali kita dengan prinsip-prinsip tertentu yang diakui oleh al-Qur'ān dan as-Sunnah untuk menafsirkan hukum dalam masyarakat yang berubah. Ini bermakna bahwa dalam keadaan perubahan yang demikian, hukum tidak selalu merupakan barang siap pakai, melainkan harus dicari dan ditemukan. Oleh karena itu penemuan hukum merupakan suatu hal yang *inheren* dalam setiap sistem hukum, termasuk hukum Islam. Menemukan hukum haruslah dari sumber hukum itu sendiri. Sebagai seorang yang berusaha menemukan hukum dalam hal ini *Mujtahid* haruslah memahami terlebih dahulu tujuan dari penemuan hukum tersebut dengan bertitik tolak terhadap kemaslahatan dan dengan metode yang ditawarkan para pendahulu yang ahli dibidangnya. Dengan demikian seorang *Mujtahid* juga diharapkan mampu menerapkan teori dan metode tersebut dalam menemukan hukum-hukum yang dapat memecahkan setiap persoalan yang muncul.

Qiyās adalah merupakan salah satu sumber Hukum Islam, tidak seperti metode-metode ijtihad yang lain, *qiyās* merupakan proses penalaran yang sistematis untuk mengungkap ketetapan hukum. *Qiyās* sepenuhnya bersandar pada otoritas, seperti Al-Qur'ān, Sunnah atau *Ijmā'*. *Qiyās* merupakan prinsip terpenting dalam pengambilan hukum dari sumber-sumber asal. Kebanyakan masalah hukum yang terkandung dalam literatur-literatur *fiqh* adalah hasil dari *qiyās*. Pembahasan mengenai *qiyās* tidak hanya dikaji dan dibahas dalam ilmu Ushūl Fiqh saja akan tetapi, dalam ilmu Ushūl Nahwi pun demikian.

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa adanya interelasi yang terjadi antara *qiyās ushūl nahwi* dan *qiyās ushūl fiqh*, baik ditinjau dari segi sejarah awal kemunculan *qiyās* yang ada di dalam *ushūl nahwi* maupun *ushūl fiqh*, ditinjau dari segi definisi, ditinjau dari segi rukun-rukun dan lain sebagainya.

Kata Kunci: Interelasi, *Qiyās*, Ushūl Nahwi, Ushūl Fiqh, Konstruksi, Hukum Islam.

ABSTRACT

Islamic law has provided us with certain principles recognized by the al-Qur'ān and as-Sunnah for interpreting law in a changing society. This means that in such a state of change, the law is not always a ready-to-use item, but must be sought and found. Therefore, legal discovery is something inherent in every legal system, including Islamic law.

Finding the law must be from the source of the law itself. As someone who tries to find law, in this case, Mujtahid must first understand the purpose of the discovery of the law by starting with the benefit and the methods offered by his predecessors who are experts in their fields. Thus a Mujtahid is also expected to be able to apply these theories and methods in finding laws that can solve any problems that arise.

Qiyās is one of the sources of Islamic Law, unlike other methods of ijtihad, *qiyās* is a systematic reasoning process to reveal legal provisions. *Qiyās* relies entirely on authority, such as the al-Qur'ān, Sunnah or Ijmā'. *Qiyās* is the most important principle in taking law from the original sources. Most of the legal problems contained in the *Fiqh* literature are the result of *qiyās*. The discussion of *qiyās* is not only studied and discussed in the science of Ushūl Fiqh but, in the science of Ushūl Nahwi too.

In this study, the researcher found that there was an interrelation between *qiyās ushūl nahwi* and *qiyās ushūl fiqh*, both in terms of the early history of the emergence of *qiyās* in *ushūl nahwi* and *ushūl fiqh*, in terms of definition, in terms of pillars and so on.

Keywords: Interrelation, Qiyās, Ushūl Nahwi, Ushūl Fiqh, Construction, Islamic Law.